

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Dalam Melakukan Pengambilan Barang Secara Paksa Terhadap Konsumen

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penulis ingin memaparkan sedikit pengertian dari *debt collector*. *Debt collector* merupakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini merupakan suatu perintah dari perusahaan pembiayaan berdasarkan kuasa yang diberikan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan konsumen untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang masuk dalam ruang lingkup pembiayaan.

Sebelum melakukan pembelian barang dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen, maka konsumen harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ialah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dimana salah satu pihak (perusahaan pembiayaan) memberikan kewajibannya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) guna pengadaan barang-barang tertentu untuk pihak lain (konsumen) dengan

timbal balik kewajiban berupa pembayaran secara cicil atas nilai pembiayaan yang diberikan beserta bunga dan ongkos lainnya.¹⁴⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen biasanya berbentuk kebijakan secara tertulis yang dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian baku ialah konsep janji-janji bersifat tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dimasukkan dalam jumlah tak terbatas yang sifatnya tertentu dan perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang mana isinya dibakukan dengan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁴⁸

Meskipun pada hal umumnya perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah dikenal dalam KUHPerduta, akan tetapi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta, maka para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri dari bentuk jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.¹⁴⁹

Ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, antara lain:

1. Sepakat terhadap mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁴⁷ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 36.

¹⁴⁸ <http://komnaslikpipusat.blogspot.com/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html?m=0>, di akses terakhir tanggal 3 Mei 2019. Jam 20.10.

¹⁴⁹ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 120.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang berbentuk perjanjian baku pada umumnya memuat beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Identitas para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen;
2. Ketentuan umum yang memuat definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam sebuah akta perjanjian;
3. Objek pembiayaan;
4. Nilai dari pembiayaan;
5. Teknis dan syarat pemberian fasilitas;
6. Teknik pembayaran secara cicil (angsuran);
7. Pengakuan terhadap utang;
8. Teknik dan tata cara untuk pelunasan lebih awal;
9. Ketentuan jaminan;
10. Ketentuan mengenai asuransi barang;
11. Larangan untuk memindahtangankan;
12. Hal-hal mengenai kewajiban konsumen;
13. Ketentuan tentang wanprestasi;
14. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
15. Ketentuan tambahan; dan
16. Ketentuan penutup.

Secara yuridis normatif, perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat dan harus

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 121.

dijalankan dengan iktikad baik oleh para pihak. Setelah adanya kesepakatan dari pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang dibuat dan telah ditandatangani dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi biaya atau kreditur sedangkan konsumen sebagai pihak penerima biaya atau debitur.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ialah, hak perusahaan pembiayaan ialah menerima pembayaran secara kredit dari konsumen atas barang yang telah diberikan dan kewajibannya ialah membiayai harga pembelian barang untuk keperluan konsumen dengan membayar secara tunai kepada pemasok dan memberikan barang kepada konsumen, sedangkan konsumen mempunyai hak untuk menerima barang dan berkewajiban untuk membayar kembali uang secara dicicil kepada perusahaan pembiayaan.¹⁵¹

Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen biasanya terjadi risiko kredit misalnya kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan konsumen itu wanprestasi. Kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran secara teratur yang waktu pembayarannya telah disepakati dalam perjanjian kredit ini disebabkan karena ada beberapa hal misalnya keadaan ekonomi yang melemah dari internal konsumen itu sendiri.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban konsumen ialah beritikad

¹⁵¹ Khotibul Umam, *Op. Cit*, hlm. 37.

baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selamanya konsumen memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian apabila ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, terutama apabila dari debitur melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya. Wanprestasi ialah suatu keadaan dimana debitur karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan.¹⁵²

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis. Surat peringatan ini disebut dengan somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Somasi ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dengan yang lainnya minimal 7 (tujuh) hari dengan ditambahkan denda atas keterlambatan pembayaran.¹⁵³

Apabila konsumen yang telah diberikan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali tetapi tidak ada itikad baik maka penagihan akan dilakukan oleh *debt collector* dengan cara ketempat tinggal konsumen. Dengan ada hal ini lah mulainya *debt*

¹⁵² Info Bank, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, PT Infoarta Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 61.

¹⁵³ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 35.

collector melakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga *debt collector*. Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.¹⁵⁴

Perbuatan *debt collector* yang mengambil barang secara paksa terhadap konsumen ini akan berdampak dengan terlanggarnya ketentuan hukum pidana karena secara hukum pihak *debt collector* yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan belum memiliki hak untuk mengambil objek jaminan dari pihak konsumen karena mengingat tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran.¹⁵⁵

Pendaftaran jaminan fidusia ini biasanya dilakukan bersamaan saat perjanjian pembiayaan konsumen, pendaftaran fidusia ini didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia dengan menerbitkan sertifikat fidusia dengan memuat kalimat “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Sertifikat fidusia ini sebagai bukti dari lahirnya jaminan fidusia yang juga memiliki kekuatan eksekutorial, dan karena secara hukum sertifikat fidusia ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

¹⁵⁴ Info Bank, *Op. Cit*, hlm. 62.

¹⁵⁵ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 128.

Debt collector boleh saja melakukan penarikan barang terhadap konsumen apabila terdapat objek sebagai jaminan dari konsumen yang apabila telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, untuk menunjukkan apakah ada hak untuk melakukan penarikan yang dilakukan terhadap konsumen ialah dengan melihat dari sertifikat fidusia. Apabila ada sertifikat fidusia ini maka pihak *debt collector* dapat melakukan penarikan barang yang sebagai jaminan fidusia akan tetapi pada kenyataannya pihak *debt collector* yang melakukan penagihan terhadap konsumen langsung saja melakukan pengambilan barang tanpa adanya menunjukkan sertifikat fidusia.¹⁵⁶

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan cara:¹⁵⁷

- Pelaksanaan *title eksekutorial* (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia ialah suatu pembuatan tertulis yang melaksanakan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;
- Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini ialah perbuatan tindak pidana sehingga *debt collector* dapat

¹⁵⁶ D.Y. Witanto, *Loc. Cit*

¹⁵⁷ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 157.

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini ialah murni kasus hukum perdata sehingga harus diselesaikan dengan ranah hukum perdata juga bukan diselesaikan dengan ranah hukum pidana. Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana harus dibebankan dan harus dipikul oleh pelaku yang melakukan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk mengenai masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵⁸

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat apakah telah ada ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.¹⁵⁹

Tindak pidana ialah adanya perilaku yang telah melanggar dari ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana

¹⁵⁸ Masrudi Muchtar, *Op. Cit*, hlm. 141.

¹⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op. Cit*, hlm. 26.

ataupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh hukum pidana yang berlaku.¹⁶⁰

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga untuk memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri karena pemahaman ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana. Mengenai unsur tindak pidana Lamintang menjelaskan secara umum dengan adanya dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁶¹

Meskipun seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur pidana belum tentu orang tersebut melakukan perbuatan pidana, karena masih harus memerlukan unsur kesalahan agar dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam kaitan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini dianggap memiliki kesalahan karena apabila ditinjau dari sudut pandang masyarakat maka perbuatan *debt collector* ini merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki atau dapat dicela. Kesalahan ini diartikan sebagai suatu keadaan dari jiwa orang yang melakukan perbuatan yang dianggap memiliki cukup

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁶¹ A.Fuad Usfa & Tongat, *Op. Cit*, hlm. 33.

akal dan dianggap mengerti atas perbuatan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri.¹⁶²

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh *debt collector* ini dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini ialah adanya kesadaran pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam melakukan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan pengambilan barang secara paksa, sedangkan kealpaannya ialah adanya keadaan yang membahayakan terhadap konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Kemampuan bertanggungjawab ialah bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, apabila dikaitkan dengan perbuatan *debt collector* maka ia dianggap mampu untuk bertanggungjawab karena dalam melakukan perbuatannya tersebut ia menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan konsumen tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Tidak adanya alasan pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila dikaitkan dengan kasus *debt collector* ini dalam melakukan penagihan terhadap konsumen terdapat alasan pemaaf maka ia tidak bisa dibebankan

¹⁶² Masrudi Muchtar, *Op. Cit*, hlm. 142.

pertanggungjawaban. Misalnya ketika *debt collector* dalam melakukan penagihan kepada konsumen adanya iktikad baik dan persuasif yang sesuai dengan etika dalam melakukan penagihan, akan tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan perbuatan yang menimbulkan kekerasan sehingga *debt collector* melakukan pembelaan terpaksa maka *debt collector* dalam dibebaskan pertanggungjawaban pidana.¹⁶³

Pembebasan pertanggungjawaban pidana karena adanya pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.”¹⁶⁴

Akan tetapi pada banyak kasus yang terjadi dimana *debt collector* langsung saja melakukan pengambilan barang dengan cara-cara yang tidak patut untuk dilakukan, misalnya dicegat langsung dengan mengambil barang secara paksa terhadap konsumen sehingga tidak ada perlawanan dari konsumen itu sendiri.

Jika unsur-unsur yang ada diatas telah terpenuhi maka *debt collector* dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana, apabila unsur diatas tidak terpenuhi maka *debt collector* tidak dapat bebaskan pertanggungjawaban pidana. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debt collector* apabila dalam melakukan penarikan barang dengan menunjukkan surat fidusia yang telah didaftarkan dan membawa surat

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 144.

¹⁶⁴ Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

kuasa dari perusahaan pembiayaan dengan sesuai prosedur dalam penagihan terhadap konsumen.

Apabila pada kenyataannya *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang terhadap konsumen yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh *debt collector*. Oleh karena itu *debt collector* dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal *debt collector* melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP ini maka mengandung beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan

4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Untuk mengetahui Pasal 368 ayat (1) KUHP ini terdiri dari 4 (empat) unsur seperti yang dijelaskan diatas maka terdapat arti yuridis dalam menentukan unsur-unsur tersebut:¹⁶⁵

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah dengan menambah lebih baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula;
2. Secara melawan hukum ialah dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan melakukan suatu tekanan pada orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ialah adanya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang telah diperas.

Ada pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *debt collector* yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya:¹⁶⁶

¹⁶⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 48.

- a. Pasal 167 KUHP, yakni tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum;
- b. Pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen melakukan penganiayaan;
- c. Pasal 369 KUHP, yakni apabila *debt collector* pada saat melakukan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen; dan
- d. Pasal 406 KUHP, yakni pengrusakan barang apabila *debt collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan terhadap *debt collector* ini ialah agar adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana guna menegakkan berlakunya terhadap suatu norma hukum yang berlaku. Disisi lain pemidanaan ini sebagai proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda antara satu dengan lainnya.¹⁶⁷

B. Perusahaan Pembiayaan Yang Menggunakan Jasa Debt Collector

Terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran secara cicil kepada perusahaan

¹⁶⁶ Info Bank, *Op. Cit*, hlm. 65.

¹⁶⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981, hlm. 149.

pembiayaan akan mengakibatkan dampak sehingga terganggunya likuiditas perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini maka perusahaan pembiayaan tengah menghadapi suatu risiko kredit yang dimana risiko akibat ketidakmampuan konsumen untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya dari perusahaan pembiayaan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.¹⁶⁸

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini pada dasarnya merupakan suatu risiko yang sering terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan terhadap konsumen. Risiko tersebut dapat berupa keadaan yang dimana kredit tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran ini disebabkan karena berbagai faktor misalnya ada kesengajaan dari konsumen yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan dalam melakukan prosedur pemberian kredit kepada konsumen atau juga bisa disebabkan faktor ekonomi dari diri konsumen itu sendiri.¹⁶⁹

Dalam menghadapi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, umumnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satunya untuk menangani atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini ialah dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga atau *debt collector* untuk melakukan penagihan

¹⁶⁸ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 97.

¹⁶⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 71.

terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal kesepakatan yang sudah dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Penggunaan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan pembayaran yang telah telat dilakukan oleh konsumen ini merupakan cara yang dianggap efektif dan efisien karena apabila ingin mengajukan gugatan ke pengadilan dengan sistem hukum acara perdata terlalu memakan waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen maka pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk membujuk dan mengamati para konsumen untuk membayar pembayaran yang telah telat.¹⁷⁰

Secara normatif di perusahaan pembiayaan penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk menagih pembayaran yang telah telat dilakukan oleh konsumen ini sendiri sebenarnya bukanlah menjadi suatu pelanggaran hukum karena tidak ada satu pun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan utang kepada orang lain namun tentu saja tetap tunduk pada peraturan dengan batasan-batasan tertentu yang diatur ketat.

Peraturan mengenai perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014. Namun untuk melakukan hal ini terdapat sejumlah ketentuan yang ada di dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan kerja sama dengan pihak ketiga wajib memenuhi ketentuan yang telah ada.

¹⁷⁰ St. Laksanto Utomo, *Op. Cit*, hlm. 21.

Hubungan awal *debt collector* dengan perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen ini ialah dengan adanya perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan adanya kuasa yang diberikan. Pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi : Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya dan untuk atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan.¹⁷¹

Pemberian kuasa ini menurut hukum yang berlaku ialah adanya salah satu bentuk perjanjian. Jika seseorang dari pemberi kuasa itu sendiri telah memenuhi ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga pemberian kuasa tersebut dianggap sah-sah saja dan juga tidak ada batasan dalam hukum terhadap siapa kuasa dapat diberikan, sehingga kuasa kepada *debt collector* pun tidak adanya larangan.¹⁷²

Dengan adanya pemberian kuasa yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, maka hal ini telah menggaris bawahi bahwa ada dasar hukum yang sah dimiliki oleh *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen. Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan harus secara jelas merumuskan mengenai pemberian kuasa yang diberikan agar tidak melampaui wewenang untuk melakukan penagihan terhadap konsumen.

Namun pada praktik dilapangan *debt collector* sering melakukan tindakan yang diluar dari kewenangannya dalam melakukan penagihan terhadap konsumen sehingga seringkali melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cara yang

¹⁷¹ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 63.

¹⁷² Info Bank, *Op. Cit*, hlm. 63.

dilakukan tersebut dapat menurunkan kredibilitas dari pihak perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen ialah melakukan pengambilan barang secara paksa. Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁷³

Apabila *debt collector* melakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan sehingga menimbulkan permasalahan sendiri, maka bukan suatu yang mustahil apabila perusahaan pembiayaan melalui karyawan yang ada didalamnya memberikan kuasa tersebut dapat dibebankan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atau perusahaan pembiayaan tidak lepas dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disamping dari orang yang ada didalamnya (pengurus) merupakan suatu refleksi yang terdapat dua hal, yakni adanya kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana dan adanya kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana ini memerlukan suatu kajian yang mendalam terhadap adanya unsur kesalahan pada korporasi. Sulitnya

¹⁷³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 10.

untuk menentukan adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi dengan mempertahankan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan khususnya mengenai masalah kesengajaan dan kealpaan pada korporasi. Sulitnya untuk mengetahui dan menentukan kapan korporasi melakukan kesengajaan dan kealpaan yang menyebabkan asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan tidak dapat berlaku secara mutlak terhadap korporasi karena bagaimanapun suatu badan hukum tidak memiliki pemikiran jahat layaknya manusia.

Untuk mengetahui apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka penulis menggunakan 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu, teori *identification*, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*.

1. Teori *identification*

Teori ini merupakan teori yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori pertanggungjawaban pidana langsung atau teori *identification* ialah salah satu teori yang digunakan untuk membenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah suatu yang dapat berdiri dengan sendirinya.¹⁷⁴

Suatu korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana yang secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan

¹⁷⁴ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 208.

atau korporasi tersebut, dengan demikian bahwa perbuatan dari pejabat senior dipandang sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.¹⁷⁵

2. Teori *Strict Liability*

Teori yang kedua ini ialah dengan menjustifikasi atau membenarkan dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ialah *strict liability* atau yang sering disebut dengan pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan atau bisa disebut juga sebagai *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dapat dimintai tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku yang sudah melakukan tindak pidana.¹⁷⁶

Mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau disebut dengan pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tertentu yang tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang telah ditetapkan secara jelas dan tegas oleh undang-undang.¹⁷⁷

3. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini ialah dengan membenarkan sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pada dasarnya teori *vicarious liability* ini didasarkan pada prinsip *employment principle* yang berarti dalam hal ini bahwa majikan sebagai penanggungjawab utama dari perbuatan para karyawan yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹⁷⁸

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁷⁸ *Ibid.*

Teori *vicarious liability* ini diambil dari konsep yang ada di hukum perdata yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* ini biasanya berlaku dalam hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) yang berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.¹⁷⁹

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana pengganti, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau perbuatan orang lain. Teori pertanggungjawaban ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain tidak semua tindak pidana atau delik dapat diberlakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diberlakukan secara khusus mengenai hal ini, salah satunya ialah *employment principle*.¹⁸⁰

Mengenai *employment principle* ini, Peter Gillies menyatakan beberapa pendapat jika dikaitkan dengan teori *vicarious liability*, yakni:

1. Suatu perusahaan atau korporasi dapat dinyatakan seperti halnya manusia sebagai pelaku atau pengusaha sehingga dapat bertanggungjawab secara pengganti atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban yang halnya demikian hanya timbul untuk delik yang dianggap mampu diberlakukan secara *vicarious*.
2. Dalam hubungan mengenai *employment principle*, adanya tindak pidana ini sebagian besar atau bisa dikatakan seluruhnya hanya berupa *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan mengenai perdagangan.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 199.

3. Kedudukan antara majikan dengan agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidak relevan menurut teori ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik itu sebagai korporasi maupun secara alami yang tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau memberi perintah terhadap karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.¹⁸¹

Teori *vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu yang dimana majikan (korporasi) hanya dapat bertanggungjawab atas perbuatan salah dengan dilakukan para karyawannya yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini ialah karena majikan (korporasi) mempunyai kontrol mengenai kekuasaan atas mereka dan adanya keuntungan yang diperoleh secara langsung yang dimiliki oleh majikan (korporasi).¹⁸²

Menurut undang-undang (*statute law*), teori *vicarious liability* atau disebut pertanggungjawaban pengganti, dapat terjadi apabila terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:¹⁸³

1. Seseorang hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat pendelegasian (*the delegation principle*);
2. Seorang majikan atau orang yang memberikan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan secara fisik telah dilakukan oleh pekerjanya yang apabila menurut hukum perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan dari majikan.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁸² *Ibid*.

¹⁸³ Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 202.

Terjadinya kasus pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen ini disebabkan karena *debt collector* melakukan perbuatan berupa kesengajaan yang dilakukan atas inisiatif dari dirinya sendiri, tanpa ada perintah secara langsung dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan dengan menggunakan jasanya untuk melakukan penagihan terhadap konsumen sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan pidana ialah hanya *debt collector* saja tanpa adanya pertanggungjawaban dari perusahaan pembiayaan. Kecuali ada bukti yang kuat bahwa *debt collector* dalam melakukan perbuatan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen merupakan suatu perintah dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan maka yang memberikan perintah tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila *debt collector* dalam melakukan tugasnya sehingga terjadi perbuatan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen karena inisiatif dari dirinya sendiri maka tanggungjawabnya ialah secara individu tanpa ada kaitan dengan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasanya tersebut untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah terlambat melakukan pembayaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

KUHP yang berlaku saat sekarang ini tidak mengatur bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana, ketentuan yang ada di KUHP yang mengakui subjek hukum pidana ialah hanya dilakukan oleh orang atau manusia saja. Pasal 2 dan Pasal 3 yang diatur dalam KUHP tidak ada ketentuan satupun yang menjelaskan mengenai dengan berlakunya undang-undang secara pidana yang ada di Indonesia mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP, tidak ada aturan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dilandaskan pada Pasal 59 KUHP yang menjelaskan bahwa “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Dengan kata lain bahwa korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sesuai dengan hukum dalam syariat islam badan hukum tidaklah dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena sebagaimana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah hanya manusia atau orang saja yang didasarkan pada adanya suatu pengetahuan dan adanya suatu pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada suatu badan hukum. Dengan demikian, apabila ada terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan dilakukan dalam ruang lingkup badan hukum maka yang bertanggungjawab ialah orang-orang yang bertindak atas namanya maka dari para penguruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana bukanlah badan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dalam KUHP mengatur bahwa yang dapat dijatuhkan pidana ialah orang saja bukan korporasi. Kecuali pada saat melakukan penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen terdapat perintah dari perusahaan pembiayaan yang memberikan kuasanya untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga orang yang memberikan

perintah tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena dia memberi perintah atas nama perusahaan pembiayaan.

